



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
(UNIT KERJA)

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU  
Nomor : 24683/UN19.5.1.1.1/OT.02.02/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Universitas Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik di lingkungan Universitas Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU UNIVERSITAS RIAU.

- KESATU : Menetapkan memberikan pelayanan yang profesional berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan sesuai motto FISIP "SOCIETY" (Solutif, Objektif, Cerdas, Inklusif, Enterpreneurship, Tangguh dan Yakin); melayani dengan salam, sapa, senyum, sopan dan santun tanpa pamrih; melakukan perbaikan mutu layanan yang inovatif secara berkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi; serta menerima konsekuensi apabila tidak mematuhi standar layanan yang ditetapkan.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh satuan kerja di lingkungan Universitas Riau wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 September 2023  
Dekan,  
  
Meyzi Heriyanto  
NIP 197508311998021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 24683/UN19.5.1.1.1/OT.02.02/2023  
TANGGAL 19 September 2023  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS RIAU UNIVERSITAS RIAU.

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS RIAU**  
**MAKLUMAT PELAYANAN**

KAMI PIMPINAN DAN SEGENAP PEGAWAI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS RIAU BERUPAYA DENGAN Sungguh-Sungguh Untuk:

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PROFESIONAL BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITENTUKAN SESUAI MOTTO KAMI "SOCIETY" (SOLUTIF, OBJEKTIF, CERDAS, INKLUSIF, ENTERPRENEURSHIP, TANGGUH, YAKIN)
2. MELAYANI DENGAN SALAM, SAPA, SENYUM, SOPAN, DAN SANTUN TANPA PAMRIH
3. MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU LAYANAN YANG INOVATIF SECARA BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI.
4. MENERIMA KONSEKUENSI APABILA TIDAK MEMENUHI STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 September 2023



Dekan,

Meyzi Heriyanto

NIP 197508311998021001